

Pengaruh *Intangible Asset* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

The Effect of Intangible Assets and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Profitability as a Moderating Variable

Meisya Refi Fadilla¹, Tutty Nuryati², Elia Rossa³, Dewi Puspaningtyas Faeni⁴,
Sumarno Manrejo⁵

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: 202010315055@mhs.ubharajaya.ac.id¹, tutty.nuryati@dsn.ubharajaya.ac.id²,
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id³, dewi.puspaningtyas@dsn.ubharajaya.ac.id⁴,
sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of intangible assets and tunneling incentive on tax avoidance and to determine whether profitability can moderate intangible assets and tunneling incentive on tax avoidance in food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2022. The population in this study are food and beverage sub-sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2018-2022. The research population is also included in the scale of multinational companies. Sampling in this study was conducted using a nonprobability sampling approach. The technique used to determine the sample in this study was purposive sampling. The type of data required in this study is secondary data in the form of financial statements. These results show different relationships between intangible assets and tunneling incentive on tax avoidance, as well as the relationship between profitability in moderating intangible assets and tunneling incentive on tax avoidance.

Keywords: *Intangible Asset, Tunneling Incentive, Tax Avoidance, Profitability*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* serta untuk mengetahui apakah profitabilitas dapat memoderasi *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Populasi penelitian juga termasuk dalam skala perusahaan multinasional. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan hubungan yang berbeda antara *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*, serta hubungan antara profitabilitas dalam memoderasi *intangible asset* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Intangible Asset, Tunneling Incentive, Tax Avoidance, Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Di antara sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah pajak yang merupakan kewajiban pajak individu dan organisasi serta pembayaran iuran wajib negara (Zarkasih & Maryati, 2023). Pemerintah dan

masyarakat umum mendapat manfaat dari sumbangan ini. Hal ini dilakukan secara hukum dan tidak memerlukan pembayaran langsung, dananya digunakan untuk kemakmuran negara dan warganya secara keseluruhan (Manrejo *et al.*, 2023). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib pajak baik individu maupun badan dapat melakukan tindakan penghindaran pajak yang biasanya disebut sebagai *tax avoidance* untuk memanfaatkan celah undang-undang pajak. Perusahaan sering melakukan tindakan ini untuk upaya meminimalkan pajak yang dapat dilakukan secara legal hingga ilegal (Nafhilla, 2022). Alasan untuk menghindari pajak adalah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menginginkan penerimaan yang tinggi, sementara perusahaan ingin pembayaran pajak yang paling rendah untuk meningkatkan keuntungan mereka. Sistem pembayaran pajak Indonesia menggunakan sistem *self-assesment* yang dapat menyebabkan penghindaran pajak (Apriani & Sunarto, 2022).

Seringkali jenis *tax avoidance* ini dilakukan berbagai upaya atau pendekatan untuk menghindari wajib pajak. Ketidakpatuhan ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan aturan pajak yang berupa ketidakpatuhan formal atau material, seperti pelaporan omset usaha yang tidak sebenarnya, pembebanan biaya yang tidak seharusnya, ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, Upaya perencanaan pajak agresif, melaporkan nilai pengalihan harta yang tidak sebenarnya dan tidak melaporkan nilai penjualan yang sebenarnya dalam nilai tukar menukar harta (Ramdiani *et al.*, 2023).

Adapun beberapa kasus yang terjadi akibat penghindaran pajak, yaitu mengenai kerugian yang diakibatkan oleh penghindaran pajak. Temuan penghindaran pajak, juga dikenal sebagai penghindaran pajak, diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 68,7 triliun setiap tahun, menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Menurut hasil yang dirilis oleh *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga US\$ 4,86 miliar setiap tahun sebagai akibat dari penghindaran pajak. Berdasarkan kurs penutupan pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dolar AS, jumlah tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun.

Laporan *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19*, sebanyak US\$ 4,78 miliar, atau Rp 67,6 triliun, berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia, dan US\$ 78,83 juta, atau sekitar Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *Tax Justice Network*, perusahaan multinasional mengalihkan

keuntungan mereka ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya adalah untuk menghindari melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat perusahaan beroperasi. Akhirnya, perusahaan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Meskipun demikian, orang kaya yang wajib pajak menyembunyikan aset dan pendapatan yang dimiliki di luar jangkauan hukum (Santoso & Hidayat, 2021).

Kasus penghindaran pajak yang lain, yaitu Direktorat Jenderal Pajak menyelidiki kasus faktur pajak palsu yang dibuat oleh AY melalui PT. EIB, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp110.723.045.700,00. Tersangka menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Penyidik Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I. Selain itu, penyidik menyerahkan aset sitaan tersangka senilai miliaran rupiah, yang terdiri dari dua properti dan bangunan di Bogor, satu mobil Alphard, satu mobil Honda Jazz, satu sepeda motor, dan ratusan juta rupiah uang tunai.

Sebuah siaran pers menyatakan bahwa tersangka AY adalah salah satu intelektual dader dalam rangkaian kasus jaringan penerbit faktur pajak fiktif (faktur pajak TBTS atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya) dimana pelaku lain telah dijatuhi hukuman pidana. AY dianggap melanggar Pasal 39A huruf a atau Pasal 39 ayat (1) karena telah melakukan tindak pidana perpajakan, seperti dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap kepada Wajib Pajak PT. EIB dari tahun 2020 hingga 2021. Akibatnya, AY diancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun (Wildan, 2023)

Faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *intangible asset* (Puspita *et al.*, 2018). *Intangible asset* adalah otoritas, hak istimewa, dan keuntungan kepemilikan. *intangible asset* dimasukkan dalam laporan tahunan setiap perusahaan, seperti merek dagang (*goodwill*), hak paten, dan lisensi (Putra & Rizkillah, 2022). Dengan digitalisasi industri 4.0 dan peningkatan *intangible asset*, industri manufaktur menjadi lebih digital. *Intangible asset* sangat penting untuk mencapai tujuan dan strategi perusahaan serta menentukan nilai pasar mereka (Wijaya & Suganda, 2020).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *tunneling incentive* (Rifan, 2019). Pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling incentive* dengan memindahkan aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara pemegang saham minoritas tetap menanggung biaya (Pratiwi, 2018). Untuk menghindari pajak, aset dan laba perusahaan ditransfer, sehingga laba bersih perusahaan turun. Ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Ketika aset atau keuntungan ditransfer, keuntungan pemegang saham minoritas akan berkurang, dan pemegang saham minoritas juga akan menerima deviden yang lebih rendah sebagai akibat dari tunneling. Manajer melakukan

praktik tunneling ini karena dorongan dari pemegang saham mayoritas yang memaksakan keinginan mereka yang memicu tindakan penghindaran pajak (Nurulita et al., 2023).

Selain faktor *intangible asset* dan *tunneling incentive*, profitabilitas juga dapat berdampak pada penghindaran pajak (Sari & Somoprawiro, 2020). Salah satu pengukuran kinerja perusahaan adalah profitabilitas, ini menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan, modal, dan aset tertentu selama waktu tertentu. Jumlah pajak penghasilan akan meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan pengecualian pajak untuk mencegah kenaikan pajak (Sukma et al., 2019).

Diantara banyak sektor bisnis yang mengalami penurunan ditengah pandemi, ada beberapa sektor atau sub sektor tertentu yang secara pertumbuhannya masih memperlihatkan pertumbuhan positif, diantaranya adalah sub sektor makanan dan minuman. Menurut Warta Ekonomi.co.id (2021), industri makanan dan minuman akan meningkatkan manufaktur dan PDB nasional pada tahun 2021. Pada triwulan 3 tahun 2020, sektor ini menyumbang 7,02% dari PDB nasional, dan memiliki nilai ekspor tertinggi sebesar US\$ 27,59 miliar dari Januari hingga November 2020.

Berdasarkan uraian yang berhubungan dengan *Intangible Asset*, *Tunneling Incentive*, *Tax Avoidance*, dan Profitabilitas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Intangible Asset* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2018-2022)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal berdasarkan kontrak kerja. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham atau pemilik modal yang disebut dengan prinsipal dengan pihak manajemen atau agen yang disebut dengan prinsipal untuk menjalankan suatu jasa sesuai dengan keinginan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Agen diberi kepercayaan oleh prinsipal untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan sambil memperhatikan kesejahteraan prinsipal. Selama periode waktu tertentu, agen akan memberikan laporan keuangan kepada prinsipal untuk melihat dan menilai kinerja agen (Haliyah et al., 2021).

Ada konflik kepentingan antara agen dan direktur karena perbedaan tugas dan tanggung jawab. Perusahaan multinasional memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah, yang membuat mereka dipaksa untuk membayar pajak secara teratur. Manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya cenderung menggunakan hubungan istimewa untuk

mencari cara untuk membayar pajak dengan tarif lebih rendah. Ini menimbulkan masalah keagenan karena kepentingan manajer berbeda dengan pemegang saham (Azzuhriyah & Kurnia, 2023).

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menjelaskan bagaimana bisnis berinteraksi dengan para stakeholdernya. *Stakeholder* termasuk pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, dan analis. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* karena kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada mereka. Dengan *stakeholder* yang lebih kuat, perusahaan lebih siap untuk menyesuaikan. Apabila perusahaan memanfaatkan fasilitas pemerintah atau melakukan penghindaran pajak, beban pajak perusahaan berkurang, sehingga laba bersih perusahaan meningkat. Ini adalah hubungan antara *stakeholder* dan penghindaran pajak (Saputro *et al.*, 2021).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai tindakan (urusan pajak) yang terus berlangsung dalam konteks perpajakan. Namun, beberapa sumber menggambarkan penghindaran pajak sebagai praktik yang tidak etis dan tidak sesuai dengan semangat peraturan karena skema penghindaran pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan negara (Ramdiani *et al.*, 2023). Karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah sekumpulan tindakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan berbagai peluang atau celah peraturan yang berlaku untuk mengurangi pajak terutang.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara paling umum bagi bisnis untuk mengurangi beban pajak mereka karena perusahaan tetap di bawah aturan pajak saat ini. Jumlah tarif yang dikeluarkan sering disebut sebagai masalah agen, atau biaya keagenan yang dikeluarkan oleh pemegang saham dan manajemen, karena teknik penghindaran pajak sangat mahal (Nafhilla, 2022). Suatu skema transaksi yang dikenal sebagai pengecualian pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara (Sari & Somoprawiro, 2020).

Salah satu tujuan utama dari penghambat pajak adalah mengurangi kewajiban pajak dengan menghilangkan dampak ekonomi yang ditujukan kepada setiap individu yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Karena itu, perusahaan tidak dapat dijatuhi sanksi langsung karena sifatnya yang sah menurut hukum. Namun, sanksi dapat diberikan hanya apabila undang-undang telah secara eksplisit menetapkan batasan untuk penghambat pajak (Pujilestari & Winedar, 2018).

Intangible Asset

Menurut PSAK No. 19 *intangible asset* adalah aset yang tidak berbentuk tetapi memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Aset ini tidak dapat diklasifikasikan secara terpisah dalam klasifikasi aset yang berbeda dalam laporan keuangan. Karena sifatnya yang berbeda dari aset berwujud, aset tidak berwujud memiliki nilai terhadap pemiliknya, yang membuatnya lebih sulit untuk dinilai. *Intangible asset* memiliki tingkat ketidakpastian nilai yang sulit dideteksi dan diukur. Salah satu faktor yang memengaruhi transaksi antara entitas, terutama perusahaan multinasional adalah aset yang tidak dapat diukur (Azzuhriyah & Kurnia, 2023).

Industri 4.0 adalah era yang berubah dan tidak stabil, yang menuntut bisnis untuk berinovasi dan menciptakan nilai atau kompetensi inti dari sumber daya yang mereka miliki untuk mengantisipasi dan mengelola dampak ekonomi yang tidak stabil. Paradigma industri yang sebelumnya bergantung pada aset berwujud sekarang beralih ke penciptaan nilai melalui *intangible asset* atau *intellectual capital*. *Intangible asset* adalah sumber daya material bukan aset keuangan atau sumber daya fisik seperti aktiva tetap yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tidak dilaporkan dalam akuntansi, dapat dikembangkan setiap saat, sulit diperoleh, dan dapat ditiru secara instan (Purwanti, 2019). Aset tidak berwujud dapat dieksploitasi secara bersamaan di berbagai yurisdiksi karena mereka tidak memiliki pasar yang mapan tetapi memiliki penilaian subjektif. Dengan kata lain, aset tidak berwujud dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan antara perusahaan afiliasi dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak perusahaan multinasional di seluruh dunia (Wahyudi, 2021).

Tunneling Incentive

Tunneling incentive merupakan pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan keuntungan perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sementara pemegang saham minoritas juga yang menanggung biaya (Sari & Puryandani, 2022). Ada dua macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Namun, di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, struktur kepemilikan terkonsentrasi biasanya didominasi oleh keluarga pendiri, dan tidak ada perlindungan yang cukup untuk pemegang saham minoritas. Akibatnya, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas terlibat dalam konflik keagenan (Wihandayani *et al.*, 2019).

Beberapa hal berikut menyebabkan masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas:

1. Pemegang saham mayoritas terlibat dalam manajemen sebagai direksi atau komisaris, yang dapat melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas.
2. Karena kepemilikan saham dalam bentuk piramida, bersilang, dan berkelas, pemegang saham mayoritas memiliki lebih banyak hak suara daripada hak aliran kas.
3. Pemegang saham mayoritas memiliki lebih banyak uang daripada orang lain.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* adalah insentif yang dihasilkan dari pengalihan aset dan keuntungan perusahaan oleh pemegang saham mayoritas, sementara pemegang saham minoritas juga mengalami konsekuensi (Hidayat *et al.*, 2019).

Profitabilitas

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dalam tingkat penjualan, aset, dan modal saham selama periode waktu tertentu (Wardani *et al.*, 2022). Perusahaan adalah bisnis yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan menjual barang dan jasa kepada pelanggannya. Tujuan operasional sebagian besar bisnis adalah untuk memaksimalkan keuntungan (Situmorang, 2020).

Bisnis dengan profitabilitas tinggi menunjukkan seberapa baik mereka menjalankan bisnis, sehingga ada kemungkinan besar bahwa mereka akan menghasilkan laba yang tinggi (Kusuma Wardani *et al.*, 2022). Menurut teori keagenan, laba yang besar akan mendorong manajemen untuk mengelola beban pajak perusahaan agar mereka diberi penghargaan atas kinerja mereka (Tan & Susilo, 2023). Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai elemen dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Pengukuran ini dapat dilakukan untuk waktu yang berbeda, dan tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengawasi dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu (Situmorang, 2020).

METODE

Metode dalam penulisan artikel ilmiah ini, yaitu menggunakan metode penelitian literature review. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *nonprobability sampling*. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan. Data diambil dari laporan tahunan yang diperoleh dari idx, sahamok, atau yahoo.finance, idnfinancials dan website resmi perusahaan. Dalam penelitian ini variabel

dependen, yaitu *intangible asset* dan *tunneling incentive*. Sedangkan variabel independen, yaitu *tax avoidance*, serta variabel moderasinya adalah profitabilitas. Penulis mengambil sampel studi literatur dalam rentang waktu selama tahun 2018-2022, hal ini dilakukan untuk menjamin keterbaruan informasi dan fenomena terkait dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Hak, keistimewaan, dan keuntungan yang terkait dengan kepemilikan atau kontrol aset tidak berwujud. Tidak adanya wujud fisik dan tingginya ketidakpastian masa manfaat adalah dua ciri umum aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud dapat berupa paten, hak cipta, merek, sewa, pemegang hak sewa, lisensi, *franchise*, teknologi, penelitian dan pengembangan, dan formula khusus. Seringkali, aset tidak berwujud tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya, memiliki masa manfaat yang tidak terhingga, dan mengalami perubahan penilaian yang signifikan (Puspita *et al.*, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fuadillah dan Nurhidayati (2018) menemukan bahwa *intangible asset* mempunyai pengaruh positif dan signifikan, karena seluruh insentif pergeseran pendapatan secara simultan berpengaruh untuk seluruh sektor industri. Apabila selisih *chi-square* dengan tabel pada suatu industri ditemukan tinggi, maka sektor industrilah yang mempunyai pengaruh Insentif Peralihan Pendapatan (*Income Shifting Incentives*) yang paling besar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Hasymi (2020) menunjukkan bahwa *intangible asset* berpengaruh positif, hal ini mencerminkan bahwa *intangible asset* dapat menangkap aktivitas yang dilakukan perusahaan multinasional.

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Dalam tunneling, pemegang saham pengendali mengalihkan aktiva dan keuntungan perusahaan dengan biaya yang ditanggung oleh pemegang saham minoritas. Namun, transfer ini hanya menguntungkan pemegang saham pengendali (Saraswati & Sujana, 2017). Salah satu penyebab tunneling ini adalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Secara sederhana, kita dapat membayangkan bahwa jika pemilik saham memiliki kepemilikan yang signifikan atau dengan kata lain, mereka telah menanamkan modal yang signifikan ke dalam perusahaan tersebut maka mereka pasti akan menginginkan dividen atau pengembalian yang signifikan (Bela, 2018).

Penelitian yang dilakukan Roji dan Amirul (2022) mengungkapkan *tunneling incentive* mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas pemegang saham minoritas

menyebabkan perusahaan mudah melakukan tindakan-tindakan yang cenderung negatif seperti melakukan penghindaran pajak. Upaya ini dilakukan dengan memindahkan aset atau keuntungan yang dimiliki perusahaan sehingga keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Jihan & Badingatus (2019) juga mengemukakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suropto & Novitaria (2021) mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas memoderasi pengaruh *Intangible Asset* terhadap *Tax Avoidance*

Aset tidak berwujud digunakan untuk mengoperasionalkan modal atau elemen tertentu dari sebuah perusahaan. Aset tidak berwujud memenuhi dua syarat, yaitu ketidakpastian masa manfaat yang tinggi dan tidak adanya bentuk fisik. Masa manfaat yang tidak terbatas serta pergeseran penilaian yang signifikan membuat aset tidak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian perusahaan (Putra & Rizkillah, 2022).

Rasio profitabilitas adalah perbandingan atau rasio yang menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba dari pendapatan secara keseluruhan (Artini & Setiawan, 2021). Jumlah pajak pendapatan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang meningkat (Sujannah, 2021).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika profitabilitas perusahaan dapat terus meningkat, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan akan melakukan tindakan pencegahan pajak, dan mungkin malah akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena keinginan untuk menghasilkan keuntungan besar. Ini dapat dicapai dengan memanipulasi nilai *intangible asset* yang digunakan dalam transaksi bisnis.

Profitabilitas memoderasi pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Pemegang saham mayoritas mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan kepada pemegang saham minoritas, yang dikenal sebagai *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* terjadi karena transaksi dengan perusahaan afiliasi yang memungkinkan pemegang saham pengendali menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, seperti penjualan aset perusahaan atau gaji eksekutif yang berlebihan. Selain itu, *tunneling incentive* terjadi karena transaksi keuangan penerbitan saham yang tidak termasuk saham biasa (dilutif), yang memungkinkan pemegang saham pengendali menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual aset Perusahaan (Putra & Rizkillah, 2022).

Tingkat profitabilitas perusahaan menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan. Semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan, semakin tinggi pajak penghasilan terutang. Karena baik wajib pajak badan maupun individu tidak mengetahui bagaimana membayar pajak, banyak koruptor masih ada di negara ini. Jadi, profitabilitas adalah alasan mengapa bisnis menghindari pajak (Sukma *et al.*, 2019).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Opravita (2023) menyatakan bahwa profitabilitas memperlemah hubungan antara *tuneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas perusahaan yang baik mengakibatkan *tunneling incentive* (kepemilikan saham terbesar) untuk menyampaikan tanggapan positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa anggaran yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik.

KESIMPULAN

Tax Avoidance adalah sekumpulan tindakan perusahaan untuk menghindari pajak dengan memanfaatkan berbagai peluang atau celah peraturan yang berlaku untuk mengurangi pajak terutang. *Intangible asset* mempunyai pengaruh positif dan signifikan, karena seluruh insentif pergerseran pendapatan secara simultan berpengaruh untuk seluruh sektor industri. Apabila selisih *chi-square* dengan tabel pada suatu industri ditemukan tinggi, maka sektor industrilah yang mempunyai pengaruh Insentif Peralihan Pendapatan (*Income Shifting Incentives*) yang paling besar. *Tunneling incentive* mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham mayoritas pemegang saham minoritas menyebabkan perusahaan mudah melakukan tindakan-tindakan yang cenderung negatif seperti melakukan penghindaran pajak. Jika profitabilitas perusahaan dapat terus meningkat, maka ada kemungkinan bahwa perusahaan akan melakukan tindakan pencegahan pajak, dan mungkin malah akan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena keinginan untuk menghasilkan keuntungan besar. Ini dapat dicapai dengan memanipulasi nilai *intangibile asset* yang digunakan dalam transaksi bisnis. Profitabilitas memperlemah hubungan antara *tuneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas perusahaan yang baik mengakibatkan *tunneling incentive* (kepemilikan saham terbesar) untuk menyampaikan tanggapan positif terhadap kinerja perusahaan, bahwa anggaran yang diinvestasikan dalam perusahaan yang bersangkutan akan dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariesco Wijaya, R., & Suganda, R. (2021). Pengaruh investment opportunity set, kinerja keuangan, dan intangible asset terhadap nilai perusahaan. AKUNTABEL, 17(2), 2020-2215.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>

- Artini, N. M., & Setiawan, P. E. (2021). Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2277. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i09.p10>
- Ayu Nurulita, N., Yulianto, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, dan Tunneling Incentive terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin* (Vol. 1, Issue 1). www.idx.co.id.
- Ekombis Review -Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, J., Aminah Azzuhriyah, A., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 11. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>
- Haliyah, S. N., Saebani, A., Setiawan, A., Nasional, P., & Jakarta, V. (2021). PROSIDING BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1). www.idx.co.id.
- Ilmiah, J., & Akuntansi, K. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. 15(2), 326-333. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page326>
- Jasmine Dwi Santosa, S., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016) The Influence Factors of Tax, Tunneling Incentive and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Decision (The Case Study on a Consumer Goods Industry Sector Companies Listed on The Indonesian Stock Exchange During 2013-2016) (Vol. 19, Issue 1).
- Kusuma Wardani, D., Taurina, Y., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata Tamansiswa, U. (2022). Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Vol. 13).
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Prasetyo, J. H. (2023). Remittances Review Factor Affecting Individual Taxpayer Compliance in indonesia. 4, 2268-2285. <https://doi.org/10.33182/rr.v8i4.157>
- Nafhilla, D. (2022). Pengaruh Tax Planning, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(3), 186-191. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i3.68>

Pengaruh *Intangible Asset* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Profitabilitas* sebagai Variabel Moderasi

Meisya Refi Fadilla, Tutty Nuryati, Elia Rossa, Dewi Puspaningtyas Faeni,
Sumarno Manrejo

DOI: <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i4.1578>

- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Akuntansi dan Auditing* (Vol. 15, Issue 2).
- Purwanti, I., & . M. (2019). Pengaruh Intangible Asset Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Keunggulan Bersaing Sebagai Mediasi. *MIX: JURNAL ILMIAH MANAJEMEN*, 9(1), 72. <https://doi.org/10.22441/mix.2019.v9i1.005>
- Puspita1, E. R., Nurlaela2, S., & Masitoh3, E. (2018). Seminar Nasional dan Call for Paper.
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability on Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5304>
- Ramdiani, E. N., Gunarsih, T., & Lestari, E. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Owner*, 7(2), 1283-1293. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1367>
- Saputro, S. U., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 304. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1919>
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. In *JURNAL AKUNTANSI* (Vol. 9, Issue 1). <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi>
- Sukma, C., Riris, W., & Sitorus, R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Wihandayani, S., Supriyanto, J., & Budianti, D. W. (2019). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yag Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2017.
- Yunita, N., & Halim, S. (n.d.). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Leverage dan Tingkat Pengembalian Aset serta Pengaruhnya terhadap Nilai Perusahaan. www.DeepL.com/pro
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>